

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

KPT KPU KOTA MALANG NO : 12/KPTS.KPU/014.329991/2012, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 12/KPTS.KPU/014.329991/2012
TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 12/KPTS.KPU/014.329991/2012 ditetapkan Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 24 Oktober 2012.
 - Lampiran 19 Halaman.